

**LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH  
(LAKIP)**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TAHUN 2019**



## BAB III

### URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG DAN URUSAN PEMERINTAH UMUM

#### A. URUSAN KONKUREN (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat)

##### a. Ringkasan Urusan Wajib

##### 1. Program dan Kegiatan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 melaksanakan 8 program dan 35 kegiatan dengan total anggaran Rp. 16.809.306.832,00, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)
<b>I</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.393.329.950</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.465.000
2	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	197.580.528
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	89.997.400
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.398.000
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.992.059
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.291.000
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	938.605.963
8	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	88.000.000
<b>II</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>607.148.305</b>
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	142.910.500
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	31.750.000
11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	432.487.805
<b>III</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>57.527.800</b>
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	57.527.800
<b>IV</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>84.220.800</b>
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	84.220.800
<b>V</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>650.589.000</b>
14	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	65.762.000
15	Penatausahaan Keuangan SKPD	312.322.000
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.630.000
17	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	68.889.000
18	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	153.986.000
<b>VI</b>	<b>Pengembangan Perumahan</b>	<b>1.803.496.500</b>
19	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat	106.700.000
20	Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	123.852.500
21	Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat	351.000.000

22	Updating Data Rumah Tidak Layak huni di Provinsi Sumatera Barat	682.944.000
23	Pendampingan Penyusunan Dokumen Penyediaan Perumahan Kabupaten/Kota	344.000.000
24	Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam	195.000.000
<b>VII</b>	<b>Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>	<b>11.725.355.630</b>
25	Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	1.153.088.000
26	Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi	8.298.511.630
27	Updating Database Kawasan Kumuh	873.756.000
28	Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal	1.400.000.000
<b>VIII</b>	<b>Pengelolaan Pertanahan</b>	<b>487.638.847</b>
29	Bimtek Pengelolaan Pertanahan	86.708.000
30	Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan	50.244.000
31	Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	106.682.847
32	Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat	62.236.000
33	Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah	84.808.000
34	Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi	44.208.000
35	Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	52.752.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.809.306.832</b>

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Jenis pelayanan dasar yang menjadi urusan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah layanan dasar urusan perumahan berdasarkan Permen PUPR No.29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar untuk bidang perumahan rakyat ada yaitu :

1. Layanan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
2. Layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.

Tingkat pencapaian SPM bidang perumahan rakyat dapat dilihat pada lampiran Laporan Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan fungsional

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 65 (enam puluh lima) orang dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

**Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Kelamin (Status Desember 2019)**

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PNS
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Golongan IV/c	1	-	1



2	Golongan IV/b	3	1	4
3	Golongan IV/a	2	1	3
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
4	Golongan III/d	4	3	7
5	Golongan III/c	6	6	12
6	Golongan III/b	4	6	10
7	Golongan III/a	9	4	13
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>42</b>
8	Golongan II/d	8	2	10
9	Golongan II/c	3	3	6
10	Golongan II/b	-	1	1
11	Golongan II/a	3	-	3
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>
12	Golongan I/d	-	-	-
13	Golongan I/c	-	-	-
14	Golongan I/b	-	-	-
15	Golongan I/a	-	-	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>69</b>

**Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Provinsi Sumatera Barat Menurut Tingkat Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah Pegawai				Jumlah	Persentase (%)
	PNS Daerah	PNS Pusat	CPNS	PTT		
S2	8	-	-	-	8	11,59
S1	27	-	7	-	34	49,28
D. III	3	-	2	-	5	7,25
SMA	21	-	-	-	21	30,43
SMP	1	-	-	-	1	1,45
SD	-	-	-	-	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>100</b>

**Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional Tahun 2019**

Pegawai	Jumlah Pegawai				Jumlah
	PNS Daerah	PNS Pusat	CPNS	PTT	
Struktural	15	-	-	-	15
Fungsional	-	-	-	-	0
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15</b>

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2019 sebesar Rp. 16.809.306.832,00 dengan penyerapan anggaran menunjukkan hasil yang baik yaitu Rp. 13.733.191.786,00 atau 81,7% untuk realisasi keuangan dan 99,64% untuk realisasi fisik pelaksanaan kegiatan. Anggaran tidak terserap karena adanya beberapa pekerjaan pembangunan yang tidak selesai dilaksanakan dan efisiensi anggaran. Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.



**Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN (RP)</b>	<b>REALISASI ANGGARAN (RP)</b>	<b>% KEUANGAN</b>	<b>% FISIK</b>
<b>I</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.393.329.950</b>	<b>1.347.547.311</b>	<b>96,71%</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.465.000	2.667.950	77,00%	100%
2	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	197.580.528	197.580.516	100,00%	100%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	89.997.400	89.976.060	99,98%	100%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.398.000	57.333.014	99,89%	100%
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.992.059	8.869.740	98,64%	100%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.291.000	8.160.000	87,83%	100%
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	938.605.963	904.715.031	96,39%	100%
8	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	88.000.000	78.245.000	88,91%	100%
<b>II</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>607.148.305</b>	<b>562.956.464</b>	<b>92,72%</b>	<b>100%</b>
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	142.910.500	141.535.114	99,04%	100%
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	31.750.000	31.694.000	99,82%	100%
11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	432.487.805	389.727.350	90,11%	100%
<b>III</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>57.527.800</b>	<b>57.527.800</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	57.527.800	57.527.800	100,00%	100%
<b>IV</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>84.220.800</b>	<b>61.600.700</b>	<b>73,14%</b>	<b>100%</b>
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	84.220.800	61.600.700	73,14%	100%
<b>V</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>650.589.000</b>	<b>570.501.100</b>	<b>87,69%</b>	<b>100%</b>
14	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	65.762.000	43.810.100	66,62%	100%
15	Penatausahaan Keuangan SKPD	312.322.000	285.890.300	91,54%	100%
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.630.000	29.466.140	59,37%	100%
17	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	68.889.000	60.085.560	87,22%	100%
18	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	153.986.000	151.249.000	98,22%	100%



<b>VI</b>	<b>Pengembangan Perumahan</b>	<b>1.803.496.500</b>	<b>1.688.657.540</b>	<b>93,63%</b>	<b>100%</b>
19	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat	106.700.000	86.361.000	80,94%	100%
20	Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	123.852.500	106.217.400	85,76%	100%
21	Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat	351.000.000	343.217.440	97,78%	100%
22	Updating Data Rumah Tidak Layak huni di Provinsi Sumatera Barat	682.944.000	638.940.400	93,56%	100%
23	Pendampingan Penyusunan Dokumen Penyediaan Perumahan Kabupaten/Kota	344.000.000	334.674.700	97,29%	100%
24	Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam	195.000.000	179.246.600	91,92%	100%
<b>VII</b>	<b>Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>	<b>11.725.355.630</b>	<b>8.992.892.084</b>	<b>76,70%</b>	<b>96,82%</b>
25	Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	1.153.088.000	1.114.274.865	96,63%	100%
26	Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi	8.298.511.630	5.663.426.492,35	68,25%	87,27%
27	Updating Database Kawasan Kumuh	873.756.000	842.470.750	96,42%	100%
28	Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)	1.400.000.000	1.372.719.976,50	98,05%	100%
<b>VIII</b>	<b>Pengelolaan Pertanahan</b>	<b>487.638.847</b>	<b>451.508.787,00</b>	<b>92,59%</b>	<b>100%</b>
29	Bimtek Pengelolaan Pertanahan	86.708.000	77.893.750,00	89,83%	100%
30	Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan	50.244.000	46.306.796,00	92,16%	100%
31	Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	106.682.847	103.287.916,00	96,82%	100%
32	Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat	62.236.000	60.753.755,00	97,62%	100%
33	Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah	84.808.000	77.199.960,00	91,03%	100%
34	Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi	44.208.000	41.124.000,00	93,02%	100%
35	Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	52.752.000	44.942.610,00	85,20%	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.809.306.832</b>	<b>13.733.191.785,85</b>	<b>81,70%</b>	<b>99,60%</b>



5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada keterkaitan dari dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam penetapan program dan kegiatan yang merujuk kepada dokumen Renja, Renstra dan RPJMD Provinsi, untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya). Terlampir.

7. Permasalahan dan solusi

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kegiatan perlu melihat permasalahan dan kendala yang dihadapi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Penyelesaian administrasi yang masih belum dipahami sebagai bukti dalam pelaksanaan kegiatan untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan.
2. Penyelesaian Laporan Akhir yang belum disempurnakan karena belum tergambar pencapaian outcome dari dinas sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas dari penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.
3. Masih kurangnya peraturan operasional dari Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan dinas sehingga perlunya kementerian/lembaga untuk mempercepat proses penyusunan NSPK terkait pelaksanaan urusan wajib yang menjadi kewenangan di provinsi.
4. Perlunya sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra OPD karena adanya ketidaksesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja terkait terbentuknya OPD baru.
5. Target pendanaan perlu disesuaikan agar kinerja yang berkaitan dengan penanganan urusan wajib dapat dicapai
6. Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan.
7. Belum lengkapnya data kumuh yang menjadi kewenangan provinsi (10-15 hektar)
8. Belum lengkapnya data PSU (Prasarana, Sarana, Umum) kawasan permukiman lintas kabupaten/kota.



**LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Tahun**

**2019**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
2020**



## KATA PENGANTAR

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat merupakan laporan yang harus dipenuhi berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk melaporkan hasil pemenuhan penerapan standar pelayanan minimal di Provinsi Sumatera Barat, dan kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyampaian laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan kualitas laporan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Pemenuhan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Provinsi Sumatera Barat ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2020

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan  
Provinsi Sumatera Barat



**Ir. AKHIRUDDIN**

NIP. 19631001 199103 1 006



# PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

### 1.1 Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam peningkatan terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, maka setiap Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terhadap pencapaian SPM.

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup 2 (dua) hal utama, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Menyangkut urusan wajib harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah tersebut.

Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Untuk mengukur tercapainya tujuan penyelenggaraan pelayanan urusan perumahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan, perlu dilakukan Penyusunan Laporan Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Perumahan yang tertuang dalam Permen PUPR No 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Perumahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan ini adalah suatu wujud tolok ukur pemerintah dalam memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat dapat menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman.

## 1.2 Bidang Urusan

Pelaksanaan penerapan SPM adalah Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perumahan Rakyat.

## 1.3 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis layanan dasar untuk bidang Perumahan Rakyat ada 2 yaitu :

1. Layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi.

Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Standar Jumlah Barang/Jasa pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni. Adapun cara penghitungan capaian SPM bidang perumahan adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

- Pembilang adalah Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
- Penyebut adalah Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
- Ukuran/ Konstanta adalah Persen (%)



2. Layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan. Adapun cara penghitungan capaian SPM bidang perumahan adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100 \%$$

- Pembilang adalah  
Jumlah total penerima pelayanan:
  - (1) Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
  - (2) Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota)
  - (3) Penyediaan Rumah Layak Huni
- Penyebut adalah  
Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang memenuhi kriteria penerima pelayanan
- Ukuran/Konstanta  
Persen (%)

#### 1.4 Target dan Realisasi Pencapaian SPM

Target dan Realisasi pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan Permendagri 100 Tahun 2018 adalah 100%. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 jenis layanan dasar bidang perumahan rakyat adalah :

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan

2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Jangka Waktu	Ket
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni	100 %	100 %		Tidak ada bencana alam yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah	100 %	100 %		Tidak ada relokasi yang diakibatkan oleh program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi

Dari hasil data yang tersedia berdasarkan rumus capaian SPM untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang merupakan kewenangan Provinsi pada tahun 2019 adalah 100%. Hal ini disebabkan karena tidak ada bencana alam yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 juga 100% di karenakan juga tidak ada relokasi terhadap rumah masyarakat yang diakibatkan oleh program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### 1.5 Alokasi Anggaran


Adapun alokasi Anggaran pada satuan Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Laporan Akhir tahun 2019 yang terkait sesuai dengan SPM adalah :



No	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Pengembangan Perumahan	Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat	Rp. 290.000.000,-	

### 1.6 Dukungan Personil

Struktur Organisasi pada satuan Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat yang mendukung program pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah 69 Personil yang terdiri dari Eselon II 1 orang, Eselon III 4 orang, Eselon IV 11 orang dan 53 orang staff untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut





## **1.7 Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah :

1. Karakteristik alam yang berbukit dan bergunung dimana kawasan hutan lebih luas (60,53%) dibandingkan luas kawasan non hutan (39,47%). Hal ini menjadi terbatasnya pemanfaatan ruang untuk budidaya (permukiman).
2. Lemahnya komitmen dan kemampuan dalam mengelola menyelenggarakan pengembangan pembangunan suatu kawasan perumahan dan permukiman sehingga banyaknya terjadi pembangunan perumahan dan permukiman pada lahan yang merupakan bukan lahan permukiman.
3. Banyaknya permukiman yang berada pada kawasan pesisir pantai, sehingga untuk program relokasi terhadap bencana alam tsunami akan membutuhkan biaya yang sangat besar.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membangun rumah pada kawasan yang aman atau berada di luar kawasan negative list (sempadan rel KA, bawah SUTET, bantaran Sungai dsb),

## **1.8 Solusi**

Yang dapat menjadi solusi dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah :

1. Kondisi wilayah Provinsi Sumatera Barat yang secara geologis merupakan daerah rawan bencana alam, terutama di jalur gunung berapi sehingga diperlukan informasi yang jelas dan tegas yang merupakan peruntukan kawasan budidaya/untuk perumahan. Dan diperlukan tindakan yang tegas dan relevan atas izin mendirikan bangunan diatas kawasan negative tersebut, sehingga jika nantinya terjadi bencana alam di daerah tidak menimbulkan korban dan biaya yang besar untuk melakukan program relokasi.
2. Keterbatasan lahan dikarenakan Provinsi Sumatera Barat kondisi daratan berupa perbukitan dan pengunungan diperlukan perencanaan untuk

jangka panjang untuk beberapa daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai lahan pembangunan untuk perumahan yang terbatas agar dapat merencanakan kesesuaian untuk pembangunan perumahan yang lebih bersifat vertikal/bertingkat.



DATA PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK PROVINSI

LAMPIRAN I.2 PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM (DATA ISIAN SELURUH OPD)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Urusan Yang Dilaksanakan : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	17 Program	Berdasarkan Renstra dan DPA 2019
2		Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Jumlah keberadaan SOP	Apabila ada, sebutkan ada sebanyak <b>50 SOP</b> yang terdiri dari : <b>SOP#1 SEKRETARIAT</b> <b>SOP#2 PERUMAHAN RAKYAT</b> <b>SOP#3 KAWASAN PERMUKIMAN</b>	40 Buah 26 Jenis SOP 9 Jenis SOP 5 Jenis SOP		Yang berlaku s.d. tahun 2019
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan	Ada atau Tidak Ada	<b>PERDA "Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)"</b>	1 Perda	ada/tidak
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	15 Jabatan 16 Jabatan	Keadaan 31 Desember 2019 94%
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jumlah jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	0 Jabatan	Keadaan 31 Desember 2019
4	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS OPD Terhadap total PNS Provinsi	Jumlah PNS OPD Jumlah PNS Provinsi	69 Orang Orang	Keadaan 31 Desember 2019 %
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi Persyaratan Diklatpim	9 Orang	Keadaan 31 Desember 2020 56%
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegawaian	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan kepegawaian dibagi jumlah pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat OPD yang ada	16 Orang 15 Orang 15 Orang	Keadaan 31 Desember 2021 56%

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
		9	m	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada - RENSTRA OPD - RENJA OPD - RKA-OPD	3 Dokumen ada/tidak ada/tidak ada/tidak	Tahun 2019
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam Renja OPD	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam jumlah program dalam RENJA OPD x 100%	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA OPD	8 program	100%
		11	Jumlah Renja OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD x 100%	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	8 program	100%
		12	Jumlah RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah Program RKA OPD	8 program	100%
		13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Rp 25.329.809.827	100%
		14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah Terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi belanja APBD x 100%	Total belanja APBD (anggaran)	Rp 25.329.809.827	100%
6	LAPORAN KEUANGAN OPD	15	Total Belanja langsung dari total belanja OPD	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan OPD	Rp 173.229.114	2%
		16	Total Belanja tidak langsung dari total belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total belanja Barang dan Jasa OPD	Rp 7.393.927.943	34%
		17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA, CALK)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (Neraca, LRA, CALK)	Realisasi belanja Tidak Langsung OPD	Rp 8.520.502.995	34%
					Total Belanja OPD	Rp 25.329.809.827	
					Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3 Dokumen
					- Neraca	ada/tidak	
					-LRA	ada/tidak	
					-CALK	ada/tidak	



No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Ketangangan
1	2	3	4	5	6	7	8
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak adanya inventarisasi barang / asset OPD	Ada / tidak adanya laporan inventarisasi barang / asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	3 Tahun terakhir
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Jumlah aset yang tidak digunakan OPD	Rp 0	
			Jumlah fasilitas/prasarana informasi :	Jumlah fasilitas/prasarana informasi :	Total aset yang dikuasai OPD	Rp 19.272.843.042	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di media massa	Jumlah fasilitas/prasarana informasi :	Jumlah fasilitas/prasarana informasi :	1 buah	1 Buah
			Keberadaan Survey kepuasan masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Survei yang dilaksanakan tahun 2019
		21					

**KEBIJAKAN TEKNIS  
PENYELENGGARA**



NO	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)				Sumber Dana (Rp)				Target (%)			Realisasi			Deviasi (%)	
		Pagu (Rp)				Sumber Dana (Rp)				Target (%)			Realisasi			Deviasi (%)	
		DAU	DAK	DBH	Lainnya	DAU	DAK	DBH	Lainnya	Fisik	Keu	Keu	Rp	%	Fisik (%)	Rp	F
<b>1</b>	<b>Pengembangan Perumahan</b>																
1.1	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat	106.700.000	0	0	0	106.700.000	0	0	0	100	100	86.361.000	80,94	100	0,63	0	-19,06
1.2	Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam	195.000.000	0	0	0	195.000.000	0	0	0	100	100	179.246.600	91,92	100	1,16	0	-8,08
1.3	Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	123.852.500	0	0	0	123.852.500	0	0	0	100	100	106.217.400	85,76	100	0,74	0	-14,24
1.4	Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat	351.000.000	0	0	0	351.000.000	0	0	0	100	100	343.217.440	97,78	100	2,09	0	-2,22
1.5	Updating Perumahan tidak layak Huni di Provinsi Sumatera Barat	682.944.000	0	0	0	682.944.000	0	0	0	100	100	638.940.400	93,56	100	4,06	0	-6,44
1.6	Pendampingan Penyusunan Dokumen Penyediaan Perumahan Kabupaten/Kota	344.000.000	0	0	0	344.000.000	0	0	0	100	100	334.674.700	97,29	100	2,05	0	-2,71
	<b>Total</b>	<b>1.803.496.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.803.496.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.688.657.540</b>	<b>91,21</b>	<b>100</b>	<b>10,73</b>	<b>-98,21</b>	<b>-8,79</b>
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>																
2.1	Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	1.153.088.000	0	0	0	1.153.088.000	0	0	0	100	100	1.114.274.865	96,63	100	6,86	0	-3,37
2.2	Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi	8.298.511.630	0	0	0	8.298.511.630	0	0	0	100	100	5.663.426.493	68,25	87,27	43,08	-12,73	-31,75
2.3	Updating database Kawasan Kumuh	873.756.000	0	0	0	873.756.000	0	0	0	100	100	842.470.750	96,42	100	5,2	0	-3,58
2.4	Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)	1.400.000.000	0	0	0	1.400.000.000	0	0	0	100	100	1.372.719.976	98,05	100	8,33	0	-1,95
	<b>Total</b>	<b>11.725.355.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.725.355.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8.992.892.084</b>	<b>89,84</b>	<b>96,82</b>	<b>63,47</b>	<b>-84,13</b>	<b>-10,16</b>
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Pertanahan</b>																
3.1	Sosialisasi dan Pembinaan Peneptan subjek dan Objek Retribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah kelebihan Maksimum dan Absentee	52.752.000	0	0	0	52.752.000	0	0	0	100	100	44.942.610	85,20	100	0,31	0	-14,80
3.2	Birntek Pengelolaan Pertanahan	86.708.000	0	0	0	86.708.000	0	0	0	100	100	77.893.750	89,83	100	0,52	0	-10,17
3.3	Inventarisasi dan Penanganan masalah Pengelolaan Pertanahan	50.244.000	0	0	0	50.244.000	0	0	0	100	100	46.306.796	92,16	100	0,3	0	-7,84
3.4	Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	106.682.847	0	0	0	106.682.847	0	0	0	100	100	103.287.916	96,82	100	0,63	0	-3,18
3.5	Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat	62.236.000	0	0	0	62.236.000	0	0	0	100	100	60.753.755	97,62	100	0,37	0	-2,38
3.6	Penyusunan dan Perencanaan Penggunaan Tanah	84.808.000	0	0	0	84.808.000	0	0	0	100	100	77.199.960	91,03	100	0,5	0	-8,97
3.7	Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi	44.208.000	0	0	0	44.208.000	0	0	0	100	100	41.124.000	93,02	100	0,26	0	-6,98
	<b>Total</b>	<b>487.638.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487.638.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>451.508.787</b>	<b>92,24</b>	<b>100</b>	<b>2,9</b>	<b>-99,59</b>	<b>-7,76</b>
	<b>Total Anggaran</b>	<b>14.016.490.977</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.803.496.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>11.133.056.411</b>	<b>91,10</b>	<b>98,94</b>	<b>93,98</b>	<b>-93,98</b>	<b>-8,90</b>





# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang  
perkimptan.sumbang@gmail.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 20/ SK-PERKIMTAN/II- 2017

#### TENTANG

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARATUR PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

#### DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, perlu disusun SOP Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
  - b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
  - c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang.
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010.
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
  7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap aparatur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- KETIGA** : Dalam Pelaksanaan kegiatan setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat wajib mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam Diktum KETIGA dapat dikembangkan dan diperinci lebih lanjut oleh setiap unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sesuai kebutuhan masing-masing.
- KELIMA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bersifat dinamis dan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, DPA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : Padang  
PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT



Ir. CHANDRA MUSTIKA  
NIP. 19590815 198703 1 007

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap aparatur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- KETIGA** : Dalam Pelaksanaan kegiatan setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat wajib mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam Diktum KETIGA dapat dikembangkan dan diperinci lebih lanjut oleh setiap unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sesuai kebutuhan masing-masing.
- KELIMA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bersifat dinamis dan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, DPA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : Padang  
PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT



**Ir. CHANDRA MUSTIKA**  
NIP. 19590815 198703 1 007



**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap aparatur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- KETIGA** : Dalam Pelaksanaan kegiatan setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat wajib mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam Diktum KETIGA dapat dikembangkan dan diperinci lebih lanjut oleh setiap unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sesuai kebutuhan masing-masing.
- KELIMA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bersifat dinamis dan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, DPA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : Padang  
PADA TANGGAL : ~~20~~ FEBRUARI 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

  
**Ir. CHANDRA MUSTIKA**  
NIP. 19590815 198703 1 007

NO	KETERANGAN	NO SURAT
<b>SEKRETARIAT</b>		
1	Surat keluar	067/01/SOP-Sekre /PRKPP/- 2017
2	Surat Masuk	067/02/SOP-Sekre/PRKPP/- 2017
3	Surat Keluar	067/03/SOP-Sekre/PRKPP/- 2017
4	Pengurusan Pengajuan Pensiun	067/04/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
5	Pengurusan Kartu Pegawai	067/05/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
6	Telah Staf	067/06/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
7	Nota Dinas	067/07/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
8	Pengurusan Kartu Istri /kartu Suami	067/08/SOP-Sekre,PRKPP- 2017
9	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala	067/09/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
10	Pengurusan Ijin Belajar	067/10/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
11	Pengurusan Pengajuan cuti PNS	067/11/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
12	Penghapusan Aset	067/12/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
13	Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang	067/13/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
14	Pembuatan Dokumen	067/14/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
15	Pencairan Uang Panjar	067/15/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
16	Penerimaan Pendapatan	067/16/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
16	Verifikasi Keuangan	067/17/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
18	Pembukuan	067/18/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
19	Pangajuan SPJ-LS Barang dan Jasa	067/19/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
20	Penatausahaan Penajuan Ganti Uang ( GU)	067/20/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
21	Penyusunan Laporan Keuangan	067/21/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
22	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	067/22/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
23	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	067/23/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
24	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	067/24/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
25	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	067/25/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
26	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja	067/26/SOP-Sekre/PRKPP- 2017



NO	KETERANGAN	NO SURAT
<b>BIDANG PERUMAHAN</b>		
27	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	067/01/SOP-Sekre /PRKPP/- 2017
28.	Koordinasi Usulan Kab/Kota tentang Usulan Penyediaan Perumahan Rakyat	067/27/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
29	Updating Data Perumahan dan Permukiman	067/28/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
30	Usulan Pembiayaan Perumahan	067/29/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
31	Pembinaa dan Peningkatan Kapasitas Pokja Perumahan	067/30/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
32	Perencanaan Program Usulan Kegiatan	067/31/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
33	Pelaksanaan Bintek, Workshop	067/32/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
34	Kerjasama FLPP	067/33/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
35	Kualifikasi Pelaksana	067/34/SOP-Sekre/PRKPP- 2017



NO	KETERANGAN	NO SURAT
<b>BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN</b>		
36	Usulan Penataan Permukiman Strategis dan khusus	067/36/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
37	Perencanaan Kws Permukiman (Kws Agrropolitan), Kws Minapolitan, kws Pasca Bencana, Pulau terpencil dan terluar dan kws Khusus lainnya yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan (Provinsi)	067/37/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
38	Penyusunan Program	067/38/SOP-kws Perkim/- 2017
39	Koordinasi	067/39/SOP-Kws Perkim/- 2017
40	Sosialisasi	067/40/SOP-Kws Perkim/- 2017

# PERATURAN DAERAH



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2016-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa penambahan penduduk dan aktifitas masyarakat perlu didukung dengan penyediaan lahan yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu



menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2035.



## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035, yang selanjutnya disingkat dengan RP3KP Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 tahun.
5. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan:

- a. sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang PKP;
- b. untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan PKP; dan
- c. sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RP3KP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta antar lokasi PKP terhadap kawasan fungsi lain;
- c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
- e. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PKP di Daerah.



#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan prinsip:

- a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan dan RTRW Provinsi;
- b. mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota, antar sektor, dunia usaha dan masyarakat;
- c. menyesuaikan dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya daerah;
- d. menyesuaikan dengan masalah, potensi pembangunan dan pengembangan PKP di daerah masing-masing;
- e. menerapkan kebijakan pembangunan PKP dengan hunian berimbang; dan
- f. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

#### BAB II

#### RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI

#### Pasal 5

(1) Penjabaran RP3KP Provinsi disusun dalam bentuk:

- a. buku rencana; dan
- b. album peta.

(2) Buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- a. visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;

- b. arahan operasional pemanfaatan ruang yang selaras dengan RTRW Daerah;
- c. arahan lokasi dan sasaran pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis Daerah;
- d. arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang daerah provinsi bagi pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang memiliki potensi menjadi basis pengembangan ekonomi kawasan;
- e. arahan investasi jaringan prasarana, sarana dan utilitas umum berskala regional untuk mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- g. penetapan prioritas penanganan kawasan permukiman yang bernilai strategis di Daerah;
- h. fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Daerah;
- i. pengaturan intergrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait termasuk rencana investasi prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas daerah kabupaten/kota;
- j. arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada lintas kabupaten/kota;
- k. sistem informasi pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Daerah dan daerah kabupaten/kota;

- l. indikasi program dan kegiatan untuk pelaksanaan RP3KP yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas Daerah;
  - m. indikasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah provinsi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, termasuk rincian rencana pendanaan dan/atau pembiayaan, sumber pendanaan dan/atau pembiayaan;
  - n. daftar kawasan terlarang (negative list) untuk pembangunan atau pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - o. arahan mitigasi bencana;
  - p. pengawasan dan penertiban penyelenggaraan pembangunan lintas program dan lintas daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - q. pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (3) Penjabaran buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Bab I : Pendahuluan
  - b. Bab II : Kebijakan
  - c. Bab III : Gambaran Umum
  - d. Bab IV : Perumusan Konsep RP3KP
  - e. Bab V : Sinkronisasi RP3KP Provinsi Dengan RP3KP kabupaten/  
kota.
- (4) Album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. peta dasar dengan skala paling kurang 1 : 250.000;
  - b. peta kondisi eksisting;
  - c. peta analisis; dan



- d. peta rencana dengan skala paling kurang 1: 25.000,- sampai dengan 1 : 50.000.
- (5) Buku rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan RP3KP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada RTRW Provinsi.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RTRW Provinsi, maka RP3KP akan dilakukan perubahan.

### BAB III

#### INSENTIF DAN DISINSENTIF

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RP3KP maka diberikan:
- a. insentif; dan
  - b. disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
- a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
  - b. Pemerintah Daerah kepada badan hukum; atau
  - c. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:
- a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

b. pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yakni :

1. subsidi silang; dan/atau
2. kemudahan prosedur perizinan.

(4) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain:

- a. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pengenaan retribusi daerah; dan/atau
- c. pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

#### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan RP3KP Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat serta sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

membidangi urusan perumahan dan permukiman dan dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi terkait lainnya.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,  
pada tanggal  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal

PLH. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT


Ttd


DEVI KURNIA, SH.MM


LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016  
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT:  
(5/175/2016)














**PENGELOLA  
KEPEGAWAIAN**

**DAFTAR NAMA PEJABAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
YANG BELUM MENGIKUTI DIKLATPIM TK. II, DIKLATPIM TK. III DAN DIKLATPIM TK. IV  
TAHUN 2019**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	DIKLATPIM TK.II	DIKLATPIM TK.III	DIKLATPIM TK.IV
1	Ir. AKHIRUDIN / 19631001 199103 1 006	Pembina Tk. I / IV b	Kepala Dinas	BL		
2	USRA DENI, ST / 19660925 199303 1 005	Pembina / IV a	Sekretaris		V	
3	DARMAANSYAH, SE, MM / 19641223 199303 1 003	Pembina Tk. I / IV b	Ka. Bidang Pertanahan		V	
4	SIRDANY, ST, MM / 19620212 199203 1 008	Pembina Tk. I / IV b	Ka. Bidang Kawasan Perumahan		V	
5	YOLLY DETRA, ASRAR, ST, MT / 19721230 200112 2 001	Pembina Tk. I / IV b	Ka. Bidang Perumahan Rakyat		V	
6	EFRIZAL THAMRIN, S.Sos, MM / 19710331 200701 1 004	Penata / III c	Ka. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian			BL
7	ELFITRI OKTAVIA, ST / 19761002 201101 2 001	Penata / III c	Ka. Sub Bagian Program Dan Keuangan			BL
8	ANTOS LUKMAN, S.STP, MPA / 19810530 199912 1 003	Penata / III c	Ka. Seksi Pengadaan Tanah			V
9	WIRDAWATI, SE / 19691228 199203 2 008	Penata / III c	Ka. Seksi Penyelesaian Masalah Tanah Dan Izin Lokal Lintas			BL
10	EFNI USJUNDA, ST.M.Eng / 19690517 199703 2 005	Pembina / IV a	Ka. Seksi Perumahan Strategis Dan Khusus			V
11	Ir. ERMAYULUS / 19630827 199703 2 001	Penata Tk. I / III d	Ka. Seksi Pembiayaan Perumahan			BL
12	Ir. NOVIA / 19631105 199202 2 001	Penata Tk. I / III d	Ka. Seksi Rehabilitasi Perumahan			V
13	VIKY RAHMAT TIANDRA, ST / 19840907 201101 1 002	Penata / III c	Ka. Seksi Penataan Perumahan Kumuh			V
14	MARWANDI, ST / 19790316 200604 1 021	Penata Tk. I / III d	Ka. Seksi Penyediaan Perumahan			V
15	FITRI YENIFA, SH, MM / 19670610 200701 2 005	Penata Tk. I / III d	Ka. Seksi Perencanaan Dan Penetapan Penggunaan Tanah			BL

Ket : BL (belum)  
: V (sudah)

Padang, 20 NOPEMBER 2019  
Pjrh, KEPALA DINAS

**USRA DENI, ST**  
NIP. 19660925 199303 1 005  
Normor : 1345/SP-Perkimin/XI-2019



# **LAPORAN KEUANGAN**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NERACA**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN**  
**PER 31 DESEMBER 2019**

Uraian	2019	2018
		(Audited)
<b>ASET</b>	<b>16.481.052.080,50</b>	<b>14.405.752.855,03</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>2.476.261.913,00</b>	<b>2.484.592.534,53</b>
<b>Kas dan Setara Kas</b>	-	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
- Kas di BLUD	-	-
- Setara Kas	-	-
<b>Piutang Pendapatan</b>	-	-
- Piutang Pajak Daerah	-	-
- Penyisihan Piutang Pajak	-	-
- Piutang Retribusi	-	-
- Penyisihan Piutang retribusi	-	-
- Piutang Hasil PKD Yang Dipisahkan	-	-
- Peny Piutang Hasil PKD Yang Dipisahkan	-	-
- Piutang Lain2 PAD Yang Sah	-	-
- Penyisihan Piutang Lain2 PAD Yang Sah	-	-
<b>Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>10.560.653,50</b>	<b>12.134.475,03</b>
- Beban Jasa Dibayar Dimuka	10.560.653,50	12.134.475,03
<b>Persediaan</b>	<b>2.465.701.259,50</b>	<b>2.472.458.059,50</b>
<b>Persediaan Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.708.500,00</b>	<b>9.000.300,00</b>
- Persediaan Alat Tulis Kantor	1.451.500,00	8.683.800,00
- Persediaan Alat Listrik dan elektronik	87.000,00	-
- Persediaan Bahan Pakai Habis Lainnya	170.000,00	316.500,00
<b>Persediaan Bahan/Material</b>	<b>1.228.500,00</b>	<b>1.680.000,00</b>
- Persediaan bahan dokumentasi/cetakan	1.228.500,00	1.680.000,00
<b>Persediaan Barang Lainnya</b>	<b>2.462.764.259,50</b>	<b>2.461.777.759,50</b>
-Persediaan Barang yang akan diberikan pada Pihak Ketiga	2.462.764.259,50	2.461.777.759,50
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>2.476.261.913,00</b>	<b>2.484.592.534,53</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>14.004.790.167,50</b>	<b>11.921.160.320,50</b>
Tanah	2.291.371.200,00	2.291.371.200,00
Peralatan dan Mesin	4.341.057.350,00	5.261.527.000,00
Gedung dan Bangunan	12.640.414.492,35	8.226.760.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	2.488.064.985,00
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(5.268.052.874,85)</b>	<b>(6.346.562.864,50)</b>
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.061.687.945,00)	(3.870.397.787,50)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.206.364.929,85)	(1.978.552.080,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	(497.612.997,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>14.004.790.167,50</b>	<b>11.921.160.320,50</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	-	-
<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>535.093.500,00</b>	<b>535.093.500,00</b>
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(535.093.500,00)	(535.093.500,00)
<b>Aset Lain-lain</b>	-	-
Aset Tidak Bermanfaat	-	58.012.300,00
Ak. Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	-	(58.012.300,00)

Uraian	2019	2018
		(Audited)
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain		
Akm Penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain		
Jumlah Aset Lainnya	-	-
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>16.481.052.080,50</b>	<b>14.405.752.855,03</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Belanja Pegawai	-	314.708.927,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	-	1.131.766.000,00
Utang Belanja Modal	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	1.446.474.927,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>-</b>	<b>1.446.474.927,00</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>16.481.052.080,50</b>	<b>12.959.277.928,03</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>(3.632.644.906,35)</b>	<b>12.959.277.928,03</b>
Ekuitas	9.744.049.380,03	12.959.277.928,03
Ekuitas	9.744.049.380,03	12.959.277.928,03
Surplus/Defisit - LO	(13.376.694.286,38)	
-Surplus/Defisit - LO	(13.376.694.286,38)	-
Estimasi Perubahan SAL	20.113.696.986,85	
-Estimasi Perubahan SAL	20.113.696.986,85	-
Surplus/Defisit	(20.113.696.986,85)	
-Surplus/Defisit	(20.113.696.986,85)	-
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	20.113.696.986,85	
RK PPKD	20.113.696.986,85	
RK PPKD	20.113.696.986,85	-
Jumlah Ekuitas	16.481.052.080,50	12.959.277.928,03
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>16.481.052.080,50</b>	<b>14.405.752.855,03</b>

Padang, 31 Desember 2019  
Kepala Dinas,



Ir. AKHIRUDDIN

NIP. 19631001 199103 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SKPD : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2019**

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>25.329.809.827,00</b>	<b>20.113.696.986,85</b>	<b>79,41</b>	-
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>16.598.810.392,00</b>	<b>14.060.543.144,50</b>	<b>84,71</b>	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	8.520.502.995,00	6.380.505.201,00	74,88	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.686.609.957,00	4.237.261.248,00	74,51	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	4.027.166.680,00	3.389.154.620,00	84,16	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	455.690.020,00	326.512.185,00	71,65	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	391.110.000,00	177.380.000,00	45,35	-
2.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	13.100.000,00	-	-	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	317.890.000,00	140.630.000,00	44,24	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	392.887.840,00	166.855.680,00	42,47	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.136.000,00	8.770.148,00	57,94	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	101.500,00	49.823,00	49,09	-
2.1.1.01.17.	Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas	42.071.065,00	20.931.604,00	49,75	-
2.1.1.01.21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	31.456.852,00	6.977.188,00	22,18	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.833.893.038,00	2.143.243.953,00	75,63	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.833.893.038,00	2.143.243.953,00	75,63	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.810.320.897,00	6.412.926.788,00	94,16	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	330.692.919,00	284.834.505,00	86,13	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	149.103.750,00	145.714.520,00	97,73	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	10.271.759,00	9.854.740,00	95,94	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
2.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	102.794.710,00	63.877.785,00	62,14	-
2.1.2.01.10	Belanja Seminar Kit Peserta	18.750.000,00	18.562.500,00	99,00	-
2.1.2.01.12	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	48.572.700,00	45.624.960,00	93,93	-
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	39.760.850,00	39.133.600,00	98,42	-
2.1.2.02.12	Belanja Bahan Praktek/Keterampilan	39.760.850,00	39.133.600,00	98,42	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	411.838.000,00	362.914.629,00	88,12	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	9.291.000,00	8.160.000,00	87,83	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	775.000,00	-	-	-
2.1.2.03.13.	Belanja Jasa Publikasi	38.000.000,00	30.500.000,00	80,26	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Akomodasi	208.200.000,00	203.080.000,00	97,54	-
2.1.2.03.20.	Belanja Transportasi	49.572.000,00	45.274.629,00	91,33	-
2.1.2.03.35.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	90.900.000,00	64.800.000,00	71,29	-
2.1.2.03.41.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	-
2.1.2.03.42.	Belanja Jasa Moderator	13.000.000,00	9.000.000,00	69,23	-
2.1.2.03.43.	Belanja Jasa Pembaca Doa/Alqur'an	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	-
2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	33.600.000,00	33.296.614,00	99,10	-
2.1.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	33.600.000,00	33.296.614,00	99,10	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	109.310.500,00	108.238.500,00	99,02	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	66.150.000,00	66.150.000,00	100,00	-



kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.360.500,00	14.360.500,00	100,00	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.300.000,00	10.228.000,00	90,51	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	122.126.000,00	118.186.114,00	96,77	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	39.202.000,00	38.432.534,00	98,04	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	82.924.000,00	79.753.580,00	96,18	-
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	-
2.1.2.10.17	Belanja Sewa Stand	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	148.277.000,00	103.102.500,00	69,53	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	99.892.000,00	57.927.500,00	57,99	-
2.1.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	48.385.000,00	45.175.000,00	93,37	-
2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	57.527.800,00	57.527.800,00	100,00	-
2.1.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	57.527.800,00	57.527.800,00	100,00	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.911.827.600,00	1.778.885.820,00	93,05	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	870.400.000,00	747.655.000,00	85,90	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.041.427.600,00	1.031.230.820,00	99,02	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	31.750.000,00	31.694.000,00	99,82	-
2.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.750.000,00	31.694.000,00	99,82	-
2.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	3.055.569.700,00	2.972.322.190,00	97,28	-
2.1.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.711.688.700,00	2.628.541.190,00	96,93	-
2.1.2.19.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	74.766.000,00	74.666.000,00	99,87	-
2.1.2.19.13.	Belanja Jasa Konsultansi Pendampingan	269.115.000,00	269.115.000,00	100,00	-
2.1.2.25.	Honorarium PNS	310.460.000,00	286.110.000,00	92,16	-
2.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	-
2.1.2.25.03.	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	157.500.000,00	137.700.000,00	87,43	-
2.1.2.25.04.	Honorarium Pengelola Asset Daerah	36.960.000,00	36.910.000,00	99,86	-
2.1.2.25.06.	Honorarium Pengelola SIPKD	72.000.000,00	67.500.000,00	93,75	-
2.1.2.25.31.	Honorarium Pengelola SIMBANGDA	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
2.1.2.28.	Belanja Jasa Lembaga	197.580.528,00	197.580.516,00	100,00	-
2.1.2.28.08	Belanja jasa lembaga penyedia sopir	197.580.528,00	197.580.516,00	100,00	-
2.1.2.30.	Belanja Kontribusi	27.500.000,00	16.600.000,00	60,36	-
2.1.2.30.01	Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang	27.500.000,00	16.600.000,00	60,36	-
2.1.5.	Belanja Hibah	1.267.986.500,00	1.267.111.155,50	99,93	-
2.1.5.09.	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.267.986.500,00	1.267.111.155,50	99,93	-
2.1.5.09.01.	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD	1.267.986.500,00	1.267.111.155,50	99,93	-
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>8.730.999.435,00</b>	<b>6.053.153.842,35</b>	<b>69,33</b>	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	432.487.805,00	389.727.350,00	90,11	-
2.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	330.000.000,00	322.741.000,00	97,80	-
2.2.2.16.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	295.000.000,00	287.741.000,00	97,54	-
2.2.2.16.06	Belanja Modal Pengadaan Printer	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	-
2.2.2.17.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	54.025.000,00	22.500.000,00	41,65	-
2.2.2.17.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	15.525.000,00	-	-	-

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2018</b>
1	2	3	4	5	6
2.2.2.17.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	12.000.000,00	-	-	-
2.2.2.17.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	26.500.000,00	22.500.000,00	84,91	-
2.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	48.462.805,00	44.486.350,00	91,79	-
2.2.2.18.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	48.462.805,00	44.486.350,00	91,79	-
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.298.511.630,00	5.663.426.492,35	68,25	-
2.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	8.298.511.630,00	5.663.426.492,35	68,25	-
2.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Prasarana, Serana Utilitas Umum	8.298.511.630,00	5.663.426.492,35	68,25	-
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(25.329.809.827,00)</b>	<b>(20.113.696.986,85)</b>	<b>79,41</b>	-



## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Informasi Umum

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan pecahan dari Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman yang dibentuk pada tahun 2017 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

#### a. Tugas Pokok

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pertanahan.

#### b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

**Visi tersebut yakni :**

***“Mewujudkan Permukiman Layak Huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola Pertanahan yang Berkeadilan”***

Berdasarkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Meningkatkan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Mempercepat pengembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, serasi, seimbang, layak huni, baik diperkotaan maupun dipedesaan;
3. Meningkatkan penataan bangunan yang aman, nyaman, serasi dan berwawasan lingkungan;

4. Meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
5. Mewujudkan pengelolaan persampahan regional yang berwawasan lingkungan; dan
6. Meningkatkan pengelolaan pertanahan yang berkeadilan.

## 2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2019. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya



mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

### **3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2019 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

#### 4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2019 meliputi hal-hal berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

##### **BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

##### **BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yangtelah ditetapkan

**BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

**BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.1.1. Pendapatan LRA
  - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
  - 5.2.1. Aset
  - 5.2.2. Kewajiban
  - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
  - 5.3.1. Pendapatan LO
  - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

**BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

**BAB VII. PENUTUP**

# **PENGELOLAAN BARANG MILIK**






**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN BARANG MILIK DAERAH**

**TAHUN 2019**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
 PROPINSI : SUMATERA BARAT

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS (NILAI BUKU)

KODE LOKASI : 11.01.13.00.101041.00000.00000.00000.00000

No Urut	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN (Rp.)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp.)	NILAI BUKU (Rp.)	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2019 (Rp.)
				PERSIL	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	01	GOLONGAN TANAH	1	1.618	2.291.371.200,00	0,00	2.291.371.200,00	0,00
		01	TANAH			2.291.371.200,00	0,00	2.291.371.200,00	0,00
2	02	03	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	-	7	4.341.057.350,00	3.061.687.945,00	1.279.369.405,00	501.487.167,50
		03	ALAT-ALAT ANGKUTAN	-	7	2.213.181.500,00	1.606.881.625,00	606.299.875,00	217.660.187,50
		04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	2	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
		06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	-	397	2.099.550.850,00	1.433.576.320,00	665.974.530,00	281.461.970,00
		07	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	-	1	11.825.000,00	4.730.000,00	7.095.000,00	2.365.000,00
3	03	11	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	-	1	12.640.414.492,35	2.206.364.979,85	10.434.049.592,50	282.808.289,85
		11	BANGUNAN GEDUNG	2	1.573	12.640.414.492,35	2.206.364.979,85	10.434.049.592,50	282.808.289,85
			TOTAL HARGA			19.272.843.042,35	5.268.052.874,85	14.004.790.167,50	754.295.447,35
			DIBULATKAN			19.272.843.042	5.268.052.875	14.004.790.168	754.295.447

Terbilang : Empat belas Milyar Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rупiah

MENGETAHUI  
 KEPALA DINAS  
  
 ( Ir. AKHIRUDDIN )  
 NIP. 19631001 199103 1 006

Selasa, 31 Desember 2019  
 PENGURUS BARANG  
  
 ( IRWANTO )  
 NIP. 19810112 200901 1 010



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**BUKU INVENTARIS  
BARANG MILIK DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2018**











**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

## **LAPORAN BARANG MILIK DAERAH SEMESTER II TAHUN 2017**





**BERITA ACARA  
HASIL REKONSILIASI ASET SKPD**

Pada hari ini Jum'at tanggal 5 Januari 2018 telah dilaksanakan rekonsiliasi aset SKPD terkait dengan TIM Rekonsiliasi dan Kelompok Pelaksana Tugas, dengan hasil sebagai berikut:

1. Nilai Aset SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan s/d Desember 2017 sebagai berikut:

**A. Aset Tetap**

KIB	NILAI	AKM.PENYUSUTAN	NILAI BUKU
KIB A (Tanah)		-	-
KIB B (Mesin)	17.979.541.750,00	11.220.260.880,00	6.759.280.870,00
KIB C (Bangunan)	3.526.878.215,00	254.389.133,40	3.272.489.081,60
KIB D (Jalan, Irigasi Dan Jaringan)	29.771.421.185,00	20.541.657.848,50	9.229.763.336,50
KIB E (Aset Tetap Lainnya)			-
KIB F (KDP)			-
<b>JUMLAH</b>	<b>51.277.841.150,00</b>	<b>32.016.307.861,90</b>	<b>19.261.533.288,10</b>

**B. Aset Lainnya**

KIB	NILAI	AKM.PENYUSUTAN	NILAI BUKU
Aset Tidak Berwujud	535.093.500,00	535.093.500,00	-
Aset Tidak Bermanfaat	58.012.300,00	57.212.600,00	799.700,00
Aset Dalam Penelusuran	-	-	-
Aset Dipakai Pihak Lain	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>593.105.800,00</b>	<b>592.306.100,00</b>	<b>799.700,00</b>

2. Realisasi Pengadaan Semester II Rp 3.282.562.085,00

3. Realisasi Pemeliharaan Semester II Rp 430.212.477,00

Adapun terhadap Penambahan Pengadaan sampai dengan Desember 2017 menjadi tanggung jawab Kepala SKPD selaku Pengguna Barang dan nilai yang disampaikan pada saat Rekonsiliasi merupakan Hasil Rekon Nilai antara Bagian Umum dan Bagian Keuangan SKPD.

Dilaksanakan Oleh:

Kepala Dinas Perumahan  
Rakyat, Kawasan Pemukiman  
dan Pertahanan



**Ir. CHANDRA MUSTIKA**  
NIP. 19590815 198703 1 007

Kepala Biro Administrasi  
Pengadaan dan Pengelolaan  
Barang Milik Daerah



**WARDARUSMEN, SE, MM**  
NIP. 19630522 198603 1 001



**ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN  
LPPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019**

No	URUSAN	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	OPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	8	9	
4	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	46	Presentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n  Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	..... unit ..... unit  x 100%	.....%	oleh BPBD	
		47	Presentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima subsidi uang sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	..... unit ..... unit  x 100%	.....%	oleh BPBD	
		48	Presentase Luas Kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	Luas Kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani Luas kawasan kumuh	3662,14 ha 7573,49 ha  x 100%	48,35%	Dinas Perkimtan	
		49	Presentase satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU Jumlah satuan perumahan	828 Perumahan 1076 Perumahan  x 100%	76,95%	Dinas Perkimtan	
		50	Rumah Layak Huni	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	7% 19 Kab/Kota  x 100%	7%	Dinas Perkimtan	Data bersumber dari agresi Kab/Kota



undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Karena pentingnya penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar maka hasil pelaporan SPM menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hasil pelaporan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai instrument dalam :

1. Penilaian kinerja perangkat daerah;
2. Pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar;
3. Penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dalam Perencanaan Pembiayaan pemenuhan SPM :

1. Pemerintah, dibebankan pada APBN.
2. Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/kota dibebankan APBD.

Rencana pencapaian SPM :

1. Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar dilihat dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh daerah sampai saat ini.
2. Target pelayanan dasar yang akan dicapai mengacu pada target pencapaian yang sudah disusun oleh Kementerian Perumahan Rakyat dalam peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Kemampuan potensi, kondisi, karakteristik dan prioritas daerah.

# Bab 5

## Kesimpulan dan Rekomendasi

### PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

#### 5.1 KESIMPULAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana pemenuhan dalam 1 (satu) tahun harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat. Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-





**Faktor Kemampuan & Potensi Daerah Digunakan untuk menganalisis :**

1. Penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah Kabupaten/kota.
2. Perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu.
3. Perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Perhitungan pembayaaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan dengan SPM dan satuan harga kegiatan; serta
5. Perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumberdaya daerah.

Dari data dan analisa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait proses SPM Bidang Perumahan diantaranya permasalahan ketersediaan data

**Permasalahan**

1. Belum tersedianya data yang lengkap dari Kabupaten/kota terutama data mengenai jumlah rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. Keterbatasan data di Kabupaten/Kota dikarenakan di Kabupaten/Kota belum melakukan penyusunan dokumen SPM Bidang Perumahan dan Permukiman.
3. Tidak adanya kewenangan provinsi dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
4. Belum tersedianya satu data yang diambil sehingga mempengaruhi dengan hasil yang sesuai dengan Peraturan Menteri 22 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

5. Rendahnya komitmen dan pihak daerah terhadap pelaksanaan SPM, terbatasnya sumberdaya tersedia untuk implementasi SPM.

6. Pada tataran regulasi rumusan tidak mampu membedakan standar untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota.

7. Rendahnya efektivitas implementasi SPM di daerah.

Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan analisa yang telah diuraikan pada bab analisis bahwa cakupan layanan Standar Pelayanan Minimal Perumahan yang ada di Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Kesimpulan

No	Jenis Pelayanan Dasar skala Provinsi	Standar Pelayanan Minimal		Nilai	Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai Cakupan Layanan tahun 2017		
1	2	3	4	5	
1.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni 2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 3. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	78,64 % 45,55 % 76,95 %	100 % 70 % 100%	2009 - 2025 2009 - 2025 2009 - 2025
2.	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum				

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa cakupan ketersediaan rumah layak huni yang ada di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 78,64 % dari nilai 100% yang harus dicapai pada tahun 2017-2025. Sedangkan cakupan rumah layak huni yang terjangkau di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 sebesar 45,55% dari nilai 70% untuk pencapaian tahun 2009 -2025. Untuk cakupan pelayanan yang sehat dan aman didukung oleh PSU pada tahun 2017 senilai 76,95 % dari nilai 100 % untuk pencapaian tahun 2009-2025.





Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa untuk capaian target 2009 - 2025 Bidang Perumahan yaitu :

1. Untuk cakupan ketersediaan rumah layak huni di Provinsi Sumatera Barat masih kurang 21,36 % hingga akhir tahun pencapaian Tahun 2029
2. Untuk cakupan rumah layak huni terjangkau di Provinsi Sumatera Barat masih kurang 24,45 % hingga tahun pencapaian 2029 sebesar 70%
3. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan aman yang didukung dengan PSU masih kurang 23,05 % dari target akhir capaian 2025 sebesar 100

#### 5.2. REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat diusulkan untuk rencana pencapaian/target SPM, diantaranya adalah:

1. Mensosialisasikannya kepada masyarakat, pasal 11 PP No. 65 tahun 2005 menyebutkan bahwa rencana pencapaian target tahunan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta realisasinya diinformasikan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang - undangan. Jika konsep ini terealisasi dengan baik di lapangan, maka diharapkan akan dapat mereduksi kegagalan-kegagalan pencapaian SPM. Hal ini dikarenakan jika masyarakat diposisikan sebagai subyek yang terlayani dari adanya SPM, maka secara otomatis masyarakat akan aware pada SPM dengan keterlibatannya dalam memberikan input rencana dan feedback dari pelaksanaannya. Kondisi berbeda tentu akan terjadi jika masyarakat hanya dijadikan obyek yang diposisikan pasif dalam rencana dan realisasi SPM.
2. Pemerintahan Daerah mengkomodasikan pengelolaan data dan informasi penerapan SPM ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pembinaan : dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau



bantuan teknis lainnya seperti Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM dan pelatihan SDM nya

4. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk rumah layak huni melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
5. Pemerintah Daerah perlu menempatkan personil pelaksana SPM yang sesuai dengan keahliannya dan memberikan waktu yang cukup untuk personil tersebut untuk mengembangkan diri, mendalami SPM secara komprehensif
6. Melakukan pemutakhiran data rumah secara berkala dari Kabupaten/ Kota;
7. Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni kepada Menteri.



dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dengan indeks keterjangkauan sebesar 3,53 (kurang terjangkau)

2. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau yakni dihitung dengan melihat Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat 207.840 KK yang didapat dari hasil Jumlah rumah tangga MBR pada tahun 2017 (456.258 KK) yang merupakan data dari PBDT, Dinas Sosial dikurangkan dengan Jumlah rumah tidak layak huni 248.418 .  
Jumlah rumah tangga MBR pada tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat 456.258 K.K. Dari data tersebut maka didapat besaran cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau yaitu sebesar 45,55 %

$$= \frac{207.840}{456.258} \times 100\% = 45,55\%$$

Dengan melihat hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa target pelaksanaan standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 yaitu 45,55% dari target capaian yaitu 70%. Dengan demikian maka, kekurangan persentase cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau yang harus dicapai hingga tahun 2025 sebesar 24,45%

#### 4.2 LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

##### 4.2.1 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) adalah lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas untuk



menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkungan terbatas dengan penataan sesuai dengan tata ruang dan menjamin kesehatan serta keamanan bagi masyarakat.

Cara melihat cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU adalah dengan rumusan sebagai berikut :

Cakupan lingkungan yang disediakan aman yang didukung PSU	$\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
---	--

Untuk perhitungan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU dilihat dari jumlah lingkungan kelurahan/nagari yang sehat dan aman yang meliputi kondisi jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih dan listrik yang memadai untuk satu lingkungan di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk analisa cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU ini tidak dapat dilakukan karena ketidaktersediaan data baik tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota, untuk ketersediaan data ini perlu adanya bantuan dan kerjasama dari stakeholder terkait yang ada di kabupaten/kota.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar tercapainya cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU adalah :

1. Pihak provinsi perlu melakukan sosialisasi dan bantuan teknis ke kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan.
2. Perlu dilakukan pemutakhiran data lingkungan perumahan secara berkala

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan dokumen perencanaan yang ada terdapat 242 = nagari/kelurahan/desa yang tidak didukung PSU di Provinsi Sumatera Barat dari total jumlah nagari Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1.076 nagari/kelurahan/desa. Untuk cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang



Untuk mencari cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Total Nagari/keurahan/desa Didukung PSU}}{\text{Total Nagari/keurahan/desa Provinsi Sumatera Barat}} \times 100 \%$$

Untuk mencari jumlah nagari/keurahan/desa didukung PSU

- Total Jumlah nagari/keurahan/desa Provinsi Sumatera Barat = 1.076

- Total nagari/keurahan/desa yang didukung PSU = 828

Jadi nagari/keurahan/desa yang memiliki cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU adalah:

$$\frac{828}{1.076} \times 100 \%$$

$$= 76,95 \%$$

Dari perhitungan diatas, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 76,95 %.



No.	Kecamatan	Negeri	Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Ketentuan Hasil Akhir Penilaian	Aspek Fisik	Aspek Legaltas	Aspek Pertimbangan Lain	Klasifikasi	Skala Penanganan	Penanganan (Berdasar Luas)
-----	-----------	--------	--------------	-------------------	---------------------------------	-------------	----------------	-------------------------	-------------	------------------	----------------------------

A	Kabupaten											
1	Kep. Mentawai											
2	Pesisir Selatan											

2.1	IV Jurai	Salido	Salido	14,88	Kumuh Rungan	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
2.2	Batang Kapas	IV Koto Hille	IV Koto Hille	11,72	Kumuh Rungan	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
2.3	Sutera	Suranthi	Suranthi	13,72	Kumuh Rungan	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
2.4	Lengayang	Kambang Utara	Kambang Utara	10,26	Kumuh Rungan	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Sedang	C3	Prioritas 6	Provinsi	
2.5	Lengayang	Kambang	Kambang Koto Baru	11,67	Kumuh Rungan	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Sedang	C3	Prioritas 6	Provinsi	
2.6	Lengayang	Laktan	Laktan	11,65	Kumuh Rungan	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
2.7	Alpura	Tanah Bekali Inderapura	Tanah Bekali Inderapura	10,75	Kumuh Rungan	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
2.8	Basa Ampak Balai Tapan	Batang Arah Tapan	Batang Arah Tapan	11,04	Kumuh Sedang	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Tinggi	B1	Prioritas 2	Provinsi	
2.9	Silaut	Silaut	Pasar Silaut	11,59	Kumuh Rungan	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
3	Selok	100,18									
3.1	Pantai Cemih	Sunan	Sunan	13,35	Kumuh Rungan	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
3.2	Hiliran Gumann	Talang Babungo	Talang Babungo	11,93	Kumuh Sedang	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Tinggi	B1	Prioritas 2	Provinsi	
3.3	Payang Sekaki	Srukam	Srukam	14,82	Kumuh Rungan	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
3.4	Payang Sekaki	Supayang	Supayang	11,73	Kumuh Rungan	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Sedang	C3	Prioritas 6	Provinsi	
3.5	Gunung Talang	Koto Gadang	Koto Gadang	13,10	Kumuh Rungan	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
3.6	Gunung Talang	Cupak	Cupak	12,18	Kumuh Rungan	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
3.7	X Koto Singkarak	Sumani	Sumani I	11,39	Kumuh Sedang	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Tinggi	B1	Prioritas 2	Provinsi	
3.8	X Koto Singkarak	Singkarak	Singkarak	11,68	Kumuh Rungan	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
4	Sijunjung	49,44									
4.1	Kupitan	Padang Sibusuk	Padang Sibusuk	12,04	Kumuh Rungan	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Sedang	C3	Prioritas 6	Provinsi	
4.2	Kamang Baru	Kunungan Parik Rantang	Pasar Kunangan Parik Rantang	10,35	Kumuh Rungan	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Sedang	C3	Prioritas 6	Provinsi	
4.3	Koto VII	Padang Laweh	Padang Laweh	13,33	Kumuh Rungan	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Sedang, Legal Lain Tinggi	C3	Prioritas 6	Provinsi	
4.4	Sijunjung	Sijunjung	Sijunjung	13,72	Kumuh Rungan	Lahan Pertimbangan	Legal Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
5	Tanah Datar	119,01									

No.	Kecamatan	Nagari	Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Keterangan Hasil Akhir Penilaian	Aspek Fisik	Aspek Legalitas	Aspek Pertimbangan Lain	Klasifikasi	Skala Penanganan	Prioritas	Provinsi
5.3	Parangan	Parangan	Jorong Panjang Parangan	10.50	Kumuh Rungan	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Sedang		C3	Skala Penanganan	Prioritas 6	Provinsi
5.4	Salimpauang	Salimpauang	Jorong Koto Salimpauang	12.13	Kumuh Rungan	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Sedang		C3	Skala Penanganan	Prioritas 6	Provinsi
5.5	Rambatán	Samawang	Jorong Ombilin	10.82	Kumuh Rungan	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Sedang		C3	Skala Penanganan	Prioritas 6	Provinsi
5.6	Batpuh	Batpuh Barat	Jorong Ladang Laweh	10.75	Kumuh Rungan	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Sedang		C3	Skala Penanganan	Prioritas 6	Provinsi
5.7	Batpuh	Pitalah dan Bungo Tanjung	Jorong Jambak	10.63	Kumuh Rungan	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Sedang		C3	Skala Penanganan	Prioritas 6	Provinsi
5.8	Sungai Tarab	Pasie Laweh	Tanjung Lado Ateh Bukik	10.28	Kumuh Rungan	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Sedang		C3	Skala Penanganan	Prioritas 6	Provinsi
5.9	X Koto	Koto Baru	Jorong Koto	6.89	Kumuh Rungan	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Tinggi		C1	Kabkot	Prioritas 3	
5.10	X Koto	Koto Baru	Jorong Subarang	4.42	Kumuh Rungan	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Tinggi		B1	Kabkot	Prioritas 2	
5.11	X Koto	Tambangan	Jorong Tabek Galundi	4.16	Kumuh Sedang	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Tinggi		B1	Kabkot	Prioritas 2	
5.12	X Koto	Singgalang	Jorong Ganbang	4.31	Kumuh Sedang	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Tinggi		B1	Kabkot	Prioritas 2	
5.13	Parangan	Parangan	Jorong Gugak	4.29	Kumuh Rungan	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Tinggi		C1	Kabkot	Prioritas 3	
5.14	Rambatán	Ill Koto	Jorong Panla	1.06	Kumuh Rungan	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Tinggi		C1	Kabkot	Prioritas 3	
5.15	Rambatán	Balimbing	Jorong Balimbing	3.47	Kumuh Rungan	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Tinggi		C1	Kabkot	Prioritas 3	
6	Padang Paraman			125.85								
6.1	2X11 Enam	Sicin	Ladang Laweh	10.73	Kumuh Rungan	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Tinggi		C1	Provinsi	Prioritas 3	
6.2	Ulakan Tapakh	Ulakan	Kampung Koto	11.71	Kumuh Rungan	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Sedang		C3	Provinsi	Prioritas 6	
6.3	Sungai Limau	Pilubang	Pasir Baru	13.54	Kumuh Rungan	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Sedang		C3	Provinsi	Prioritas 6	
6.4	Sungai Limau	Kuranji Hillir	Pasar Sungai Limau	14.63	Kumuh Sedang	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Sedang		B3	Provinsi	Prioritas 5	
6.5	Batang Gasan	Malai V Suku	Kantarok	10.76	Kumuh Sedang	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Sedang		B3	Provinsi	Prioritas 5	
6.6	Batang Anai	Ketaping	Tabao	14.81	Kumuh Rungan	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Sedang		C3	Provinsi	Prioritas 6	
6.7	Lubuk Alung	Lubuk Alung	Pasar Usang Duran	14.54	Kumuh Rungan	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Sedang		C3	Provinsi	Prioritas 6	
6.8	Batang Anai	Sungai Buluh	Tapak	10.90	Kumuh Sedang	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Sedang		B3	Provinsi	Prioritas 5	
6.9	Batang Anai	Sungai Buluh	Kasai Tanjung Basung	14.09	Kumuh Sedang	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Sedang		C3	Provinsi	Prioritas 6	
6.10	Batang Anai	Sungai Buluh	Kasai Tanjung Basung	10.90	Kumuh Sedang	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Sedang		B3	Provinsi	Prioritas 5	



No.	Kecamatan	Negeri	Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Ketentuan Hasil Akhir Penilaian	Aspek Fisik	Aspek Legalitas	Aspek Pertimbangan Lain	Klasifikasi	Skala Penanganan	Prioritas	Penanganan (Berdasar Luas)
7.2	Ampek Nagari	Batu Taba	Batu Taba	11,10	Kumuh	Lahan	Pertimbangan		B3	Prioritas 5	Provinsi	
7.3	Baso	Tabek Panjang	Tabek Panjang Baso	13,08	Kumuh	Lahan	Pertimbangan		B3	Prioritas 5	Provinsi	
7.4	Lubuk Basung	Lubuk Basung	Sungai Jahang	10,03	Kumuh	Lahan	Pertimbangan		B3	Prioritas 5	Provinsi	
8	Lima Puluh Kota											
8.1	Harau	Sarlamak	Sarlamak	14,89	Kumuh	Lahan	Pertimbangan		C1	Prioritas 3	Provinsi	
8.2	Payakumbuh	Payakumbuh	Dalam Koto Taeh Baruah	12,33	Kumuh	Lahan	Pertimbangan		C1	Prioritas 3	Provinsi	
8.3	Guguk	VII Koto Talago	VII Koto Talago	10,81	Kumuh	Lahan	Pertimbangan		C1	Prioritas 3	Provinsi	
8.4	Akabiruru	Koto Tangah Batu Hampa	Koto Tangah Batu Hampa	13,81	Kumuh	Lahan	Pertimbangan		B1	Prioritas 2	Provinsi	
8.5	Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	Kumuh Nagari Koto Baru Simalanggang	27,65	Kumuh	Lahan	Pertimbangan		C1	Prioritas 3	Pusat	
8.6	Payakumbuh	Taeh Baruah	Kumuh Nagari Taeh Baruah	27,604	Kumuh	Lahan	Pertimbangan		C1	Prioritas 3	Pusat	
8.7	Payakumbuh	Taeh Bukik	Kumuh Nagari Taeh Bukik	23,79	Kumuh	Lahan	Pertimbangan		B1	Prioritas 2	Pusat	
8.8	Payakumbuh	Piobang	Lokasi Kumuh Nagari Piobang	33,31	Kumuh	Lahan	Pertimbangan		C1	Prioritas 3	Pusat	
0	Pasaman											
9.1	Padang Gelugur	Padang Gelugur	Jorong Sentosa	14,66	Kumuh	Lahan	Pertimbangan		C1	Prioritas 3	Provinsi	
9.2	Padang Gelugur	Sontang Cubadak	Sontang Cubadak	14,76	Kumuh	Lahan	Pertimbangan		B1	Prioritas 2	Provinsi	
9.3	Panti	Panti	Panti Jorong Murni	14,98	Kumuh	Lahan	Pertimbangan		B1	Prioritas 2	Provinsi	
10	Solok Selatan											
10.1	Sungai Pagu	Pasar Muara Labuh	Tarandam	11,32	Kumuh	Lahan	Pertimbangan		B1	Prioritas 2	Provinsi	
11	Dharmasraya											
11.1	Situng	Siguntur	Siguntur I	10,55	Kumuh	Lahan	Pertimbangan		B1	Prioritas 2	Provinsi	
11.2	Pulau Punjung	Sungai Dareh	Sungai Dareh	13,89	Kumuh	Lahan	Pertimbangan		C1	Prioritas 3	Provinsi	
11.3	Pulau Punjung	Sungai Dareh	Sungai Kiangnan	12,70	Kumuh	Lahan	Pertimbangan		C1	Prioritas 3	Provinsi	
11.4	Pulau Punjung	IV Koto Pulau Pasar Lama	Pulau Punjung Pasar Lama	10,69	Kumuh	Lahan	Pertimbangan		C1	Prioritas 3	Provinsi	
11.5	Pulau Punjung	IV Koto Pulau Pasar Lama	Pulau Punjung Pasar Lama	10,69	Kumuh	Lahan	Pertimbangan		C1	Prioritas 3	Provinsi	



No.	Kecamatan	Negeri	Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Ketentuan Hasil Akhir Penilaian	Aspek Fisik	Aspek Legalitas	Aspek Pertimbangan Lain	Klasifikasi	Skala Penanganan	Prioritas	Penanganan (Berdasar Luas)
12.1	Talamanu	Kajal	Kampung Mudlak Simpang Tanjung Aro	13.96	Kumuh	Legal	Pertimbangan Lain Tinggi		B1	Prioritas 2	Provinsi	
12.2	Sungai Aur	Siklang	Siklang	14.18	Kumuh	Berat	Pertimbangan Lain Tinggi		A1	Prioritas 1	Provinsi	
12.3	Ranah Sasak	Ranah Pasisie	Sasak	14.23	Kumuh	Sedang	Pertimbangan Lain Tinggi		B1	Prioritas 2	Provinsi	
Sub Total A				874.52								
B Kota												
13	Padang			47.21								
13.1	Pauh	Binuang	Binuang Kampuang Dalam	11.05	Kumuh	Ringan	Legal	Pertimbangan Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
13.2	Koto Tangah	Balai Gadang	Barngin Balai Gadang	11.90	Kumuh	Sedang	Legal	Pertimbangan Lain Tinggi	B1	Prioritas 2	Provinsi	
13.3	Bungus	Bungus Barak	Bungus Barak	10.66	Kumuh	Ringan	Legal	Pertimbangan Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
13.4	Koto Tangah	Padang Sarai	Padang Sarai	13.60	Kumuh	Sedang	Legal	Pertimbangan Lain Tinggi	B1	Prioritas 2	Provinsi	
14	Solok			38.65								
14.1	Tanjung Harapan	Lain	Lain Taluak	11.77	Kumuh	Sedang	Legal	Pertimbangan Lain Tinggi	B1	Prioritas 2	Provinsi	
14.2	Lubuk Sikarah	Tanah Garam	Payo	12.36	Kumuh	Sedang	Legal	Pertimbangan Lain Tinggi	B1	Prioritas 2	Provinsi	
14.3	Tanjung Harapan	Tanjung Paku	Sawah Aro	14.52	Kumuh	Ringan	Legal	Pertimbangan Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
15	Sawahunto			50.53								
15.1	Lembah Segar	Air Dingin	Gunung Timbago	11.55	Kumuh	Ringan	Legal	Pertimbangan Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
15.2	Barangin	Sarigan	Lubang Tembok	12.14	Kumuh	Ringan	Legal	Pertimbangan Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
15.3	Barangin	Durhan I	Kampung Sunan	12.31	Kumuh	Ringan	Legal	Pertimbangan Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
15.4	Silungkang	Silungkang	Silungkang	14.53	Kumuh	Ringan	Legal	Pertimbangan Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
16	Padang Panjang			0								
17	Bukittinggi			0								
18	Payakumbuh			36.97								
18.1	Payakumbuh Barat	Nunang Daya	Nunang Daya Bangun	13.93	Kumuh	Ringan	Legal	Pertimbangan Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
18.2	Payakumbuh Utara	Koto Kacak	Koto Kacak Kubu Tapak Rajo	11.54	Kumuh	Ringan	Legal	Pertimbangan Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
18.3	Payakumbuh Utara	Ompang Tanah Sirah	Ompang Tanah Sirah	11.50	Kumuh	Ringan	Legal	Pertimbangan Lain Tinggi	C1	Prioritas 3	Provinsi	
19	Parhaman			42.28								
19.1	Parhaman Tanah	Pauh Barat	Pauh Barat	14.01	Kumuh	Sedang	Legal	Pertimbangan Lain Tinggi	B1	Prioritas 2	Provinsi	

No.	Kecamatan	Nagari	Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Aspek Fisik	Aspek Legitimasi	Aspek Lain	Aspek Pertimbangan	Klasifikasi	Skala	Penanganan (Berdasar Luas)
19.3	Paritman Utara	Mangung	Mangung	13.41	Kumuh Rungan	Lahan Legal	Pertimbangan Lain Tinggi	C1	Phortas 3	Provinsi	
				Sub Total B	215.64						
				Total A+B	1.090.16						

Ketentuan Hasil Akhir Penilaian

DATA CAPAIAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH TAHUN 2015-2019  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Tahun	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Pengurangan / Tahun	711,23	711,23	711,24	711,23	817,21
Kumulatif	711,23	1422,46	2133,7	2844,93	3662,14
Persentase Pengurangan (%)	9,39	18,78	28,17	37,56	48,35

No.	Kabupaten/Kota	Data Perubahan (Hasil Verifikasi Lapangan + Analisis) Terhadap Data Re-identifikasi							
		Kewenangan Pusat		Kewenangan Provinsi		Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah	
		Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)
<b>A</b>	<b>Kabupaten</b>								
1	Kep. Mentawai	9	234,91	0	0,00	1	6,80	10	241,71
2	Pesisir Selatan	4	77,84	9	107,29	5	43,89	18	229,02
3	Solok	9	210,98	8	100,18	23	101,08	40	412,24
4	Sijunjung	10	252,98	4	49,44	14	86,85	28	389,27
5	Tanah Datar	5	86,81	8	90,41	35	163,84	48	341,06
6	Padang Pariaman	0	0,00	13	167,93	0	0,00	13	167,93
7	Agam	1	64,01	4	49,03	3	21,26	8	134,30
8	Lima Puluh Kota	11	279,00	4	51,84	32	205,60	47	536,44
9	Pasaman	0	0,00	3	44,40	5	20,00	8	64,40
10	Solok Selatan	0	0,00	1	11,32	0	0,00	1	11,32
11	Dharmasraya	7	195,48	5	61,44	22	109,19	34	366,11
12	Pasaman Barat	2	96,52	3	42,37	29	111,19	34	250,08
	<b>Sub Total A</b>	<b>58</b>	<b>1498,53</b>	<b>62</b>	<b>775,65</b>	<b>169</b>	<b>869,70</b>	<b>289</b>	<b>3143,88</b>
<b>B</b>	<b>Kota</b>								
13	Padang	1	16,66	4	47,21	17	58,48	22	122,35
14	Solok	3	53,85	3	38,65	2	11,16	8	103,66
15	Sawahlunto	1	20,58	4	50,53	10	36,76	15	107,87
16	Padang Panjang	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	Bukittinggi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	Payakumbuh	4	96,13	3	36,97	3	9,00	10	142,10
19	Pariaman	0	0,00	3	42,28	0	0,00	3	42,28
	<b>Sub Total B</b>	<b>9</b>	<b>187,22</b>	<b>17</b>	<b>215,64</b>	<b>32</b>	<b>115,40</b>	<b>58</b>	<b>518,26</b>
	<b>Sumatera Barat</b>	<b>67</b>	<b>1685,75</b>	<b>79</b>	<b>991,29</b>	<b>201</b>	<b>985,10</b>	<b>347</b>	<b>3662,14</b>



CAPAIAN RUMAH LAYAK HUNI DI PROVINSI SULAWESA BARAT TAHUN 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah Tidak Layak Huni (unit)	Jumlah Rumah Layak Huni	Jumlah Pemanggaan RT/LH (unit)										Total Pemanggaan (unit) tahun 2019	Sisa RT/LH tahun 2019	% (persentase) Pemanggaan tahun 2019													
					TA 2016 (unit)		TA 2017 (unit)		TA 2018 (unit)		TA 2019 (unit)		TA 2016 (unit)					TA 2019 (unit)												
					Program Strategis	Rumah Khusus	DAK	%	BSPS	Program Strategis	Rumah Khusus	DAK	%	BSPS	Program Strategis	Rumah Khusus	DAK	%	BSPS	NAHPP	Program Strategis	DAK	ASPD KAB/KOT A	RUSJIN	RUSUS					
1	Kota Balikpapan	24.024	2.203	23.819	198	-	-	8%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	817	1.398	22%	
2	Kota Padang	17.678	13.823	102.972	357	-	-	2%	356	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	1.448	14.378	14%	
3	Kota Padang Panjang	13.040	1.398	11.644	-	-	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	301	1.095,5	14%	
4	Kota Pangkajene	33.628	2.749	30.879	-	-	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	920	1.825,5	13%	
5	Kota Sook	14.896	1.220	13.676	-	-	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	510	710	13%	
6	Kota Saranggau	24.857	1.481	19.376	157	-	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	1.943	462	78%	
7	Kota Sembawa	14.489	7.87	16.702	200	-	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	774	13	60%	
8	Kabupaten Padang Pariaman	94.181	11.081	87.100	200	-	2%	150	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	1.518	9.563	2%	
9	Kabupaten Padang Pariaman	67.467	12.098	55.369	-	-	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	938	11.159	1%	
10	Kabupaten Padang Pariaman Barat	90.508	28.205	62.302	250	-	1%	300	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	1.280	26.968	5%	
11	Kabupaten Padang Pariaman Barat	97.472	14.988	82.484	195	-	1%	300	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	2.802	12.094	5%	
12	Kabupaten Sarulla	64.844	6.380	58.464	284	-	4%	380	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	2.122	14.873	19%	
13	Kabupaten Sarulla	123.130	17.499	105.631	-	-	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	30	3%
14	Kabupaten Paser Selatan	108.816	13.649	95.167	-	-	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.028	13.817	6%
15	Kabupaten Asam	121.984	12.160	109.824	203	-	2%	295	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.280	9.890	6%
16	Kabupaten Sokot Selatan	41.701	6.319	35.382	-	-	2%	222	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.892	3.427	12%
17	Kabupaten Tanah Darul	94.820	20.815	74.005	300	-	0%	403	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	1.491	19.324	2%	
18	Kabupaten Kesatuan Kenampara	57.762	2.878	49.884	300	-	10%	375	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	2.739	139	36%	
19	Kabupaten Kesatuan Kenampara	17.449	7.602	9.847	385	-	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2.024	10%	
TOTAL		1.274.173	180.342	1.093.831	2.118	-	3.895	186	1%	3.895	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	11.761	28.941	7%	

Sumber data BPO-T

Jumlah Rumah Tahun 2018 1.033.242 892.900

Padang, 05 Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

L. AKHIRUDIN  
Pendek (R. 11/06)  
NIP. 19631001 199103 006